

LAMPIRAN

TREATY OF FRIENDSHIP
BETWEEN THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
AND THE REPUBLIC OF INDONESIA

=====

TREATY OF FRIENDSHIP
BETWEEN
THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
AND
THE REPUBLIC OF INDONESIA

====

The Republic of the Philippines and the Republic of Indonesia, animated by the desire to strengthen and perpetuate the friendly relations so happily existing between them, have resolved to conclude a Treaty of Friendship and, for this purpose, have appointed as their respective Plenipotentiaries :

The President of the Philippines :
HIS EXCELLENCY DOMINGO IMPERIAL ,
Ambassador Extraordinary and
Plenipotentiary

The President of the Republic of Indonesia :
HIS EXCELLENCY AHMAD SUBARDJO ,
Minister of Foreign Affairs ;

who, after communicating to each other their respective full powers, found in good and due form, have agreed upon the following articles :

ARTICLE I

There shall be perpetual peace and everlasting amity between the Republic of the Philippines and the Republic of Indonesia .

ARTICLE II

Should any dispute arise between the High Contracting Parties which cannot be satisfactorily adjusted by diplomacy

or through mediation or arbitration, the Parties shall not resort to force for settlement but shall refer the dispute to the International Court of Justice for final adjudication .

This undertaking shall not, however, apply to disputes relating to matters which are essentially within the domestic jurisdiction of one of the High Contracting Parties. If the Parties cannot agree as to whether the dispute is international in character or is exclusively within the domestic jurisdiction of one of the High Contracting Parties, the question of jurisdiction should be submitted for decision to the International Court of Justice, unless the Parties agree to have the question decided by other means.

ARTICLE III

Each of the High Contracting Parties shall accredit to the Other, subject to its approval, diplomatic representatives who shall enjoy during the duration of their missions, the rights, privileges and immunities generally recognized under international law and usage.

ARTICLE IV

Each of the High Contracting Parties shall have the right to send to and receive from the Other, Consuls- General, Consuls, Vice Consuls, and Consular Agents, who being duly provided with exequatur, shall be permitted to reside in the territories of the Other in such places as may be agreed upon by the High Contracting Parties. Such Consular officers shall enjoy in the territories of the Other all the rights, privileges, exemptions and immunities accorded to officers of their status and rank in accordance with the generally accepted principles of international law and usage .

ARTICLE V

The nationals of each of the High Contracting Parties shall be at liberty to enter or to leave, to travel or to reside in the territories of the Other in accordance with its laws and regulations.

ARTICLE VI

The High Contracting Parties agree to conclude as soon as practicable treaties, on a reciprocal basis, relating to commerce and navigation, consular rights and privileges, copyrights and patents, cultural relations and all other matters of interest to both Parties.

ARTICLE VII

This Treaty shall be subject to ratification by the High Contracting Parties in accordance with their respective Constitutional procedures and shall enter into force upon the exchange of ratifications which shall take place at the City of Manila, Philippines.

ARTICLE VIII

This Treaty shall continue in force for five years after coming into force as provided in Article VII and shall thereafter continue in force :

Provided that after the said period of five years either Government may give to the other not less than six months' notice of its intention to terminate the Treaty, and on the expiry of the period of such notice the Treaty shall cease to be in force .

IN FAITH WHEREOF, the Plenipotentiaries of the High Contracting Parties have signed the present Treaty and have hereunto affixed their seals.

DONE in duplicate, in the English and Indonesian languages, both texts being equally authoritative, in the City of Djakarta, Republic of Indonesia, this *Twenty-first* day of *June*..... in the year one thousand nine hundred and fifty-one, Anno Domini, and of the Independence of the Philippines the fifth .

For the President of
the Philippines
signed by :

Signed

DOMINGO ~~IMPERIAL~~


Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary .

For the President of
the Republic of Indonesia
signed by :

Signed

AHMAD SUBARDJO

Minister of Foreign Affairs .



KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA, MANILA, FILIPINA

185 Salcedo Street, Legaspi Village, Makati City, Metro Manila
Telp: +63 (2) 8925 5061-68; Fax: +63 (2) 892 5878

PRESS RELEASE

Nomor: 1716/Sosbud/IX/2016

Tentang

PENANGANAN JEMAAH HAJI INDONESIA DI MANILA

1. Berdasarkan informasi yang diperoleh KBRI Manila dari otoritas terkait Filipina, disampaikan bahwa Kloter Pertama Jemaah Haji Filipina akan tiba di Bandar Udara Internasional Ninoi Aquino (NAIA), Manila pada hari Senin pagi tanggal 19 September 2016 dengan Philippines Airlines. Diperkirakan **ada sejumlah** Jemaah Haji Indonesia (JHI) dalam Kloter tersebut yang meninggalkan Saudi Arabia menuju Indonesia melalui Manila, Filipina, dengan menggunakan Paspor Filipina.
2. Pemerintah Indonesia yang terdiri dari Tim Interkem, termasuk KBRI Manila, Kemlu Pusat, dan Kemkumham telah melakukan pendekatan kepada otoritas terkait Filipina di Manila, untuk bekerjasama dalam mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul akibat dari adanya aktifitas rombongan JHI yang berangkat ke Saudi Arabia melalui Filipina tersebut.
3. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina telah sepakat bahwa JHI tersebut merupakan 'korban' dari sindikat tertentu yang ingin mencari keuntungan untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Dengan demikian perlu diberikan bantuan yang memadai dari otoritas terkait kedua negara.
4. Tim Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan otoritas Filipina akan menyelesaikan permasalahan tersebut semaksimal mungkin sejak saat ketibaan JHI di Bandara Internasional Ninoi Aquino, Manila, hingga kepulangan kembali JHI ke Indonesia. Sambil menunggu selesainya proses administrasi, termasuk pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) oleh Pihak Imigrasi Indonesia, dan diterbitkannya *clearance and order to leave* dari otoritas Filipina, JHI akan disediakan tempat penampungan sementara di Manila.

Manila, 18 September 2016



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1952
TENTANG
PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN NEGARA REPUBLIK PHILIPINA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa perlu Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan
Negara Republik Philipina disetujui dengan Undang-undang :

Mengingat : a. Pasal VII Perjanjian tersebut;
b. Pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan :
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN
ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA REPUBLIK PHILIPINA.

Pasal 1

Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara
Republik Philipina tertanggal dua puluh satu (21) bulan Juni 1951 yang
salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Pasal 2

Perjanjian Persahabatan tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal
pertukaran surat-surat pengesahan di Manila.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 1952.
Wakil Presiden Republik Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Luar Negeri,

MUKARTO NOTOWIDIGDO.

Diundangkan

pada tanggal 7 Oktober 1952.
Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1952 NOMOR 71

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 24 TAHUN 2000 (24/2000)
TENTANG
PERJANJIAN INTERNASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang mewujudkan dalam perjanjian internasional.
- b. bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat singkat, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang "Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain" yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi;
- d. bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu dibentuk Undang-undang tentang Perjanjian Internasional;

Mengingat :

1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya (1999);
2. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

***12062** Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan
1. Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
 2. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification) aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval).
 3. Surat Kuasa (Full Powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikat diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.
 4. Surat Kepercayaan (Credentials) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu perjanjian internasional.
 5. Peisyaratan (Reservation) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral.
 6. Pernyataan (Declaration) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.
 7. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
 8. Suksesi Negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari satu negara kepada negara lain, sebagai akibat pergantian negara, untuk melanjutkan tanggung jawab pelaksanaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai pihak suatu perjanjian internasional, sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 9. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

*12063

Pasal 2

Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.

Pasal 3

Pemerintah Republik Indonesia mengikat diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut :

- a. penandatanganan;
- b. pengesahan;

- c. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
- d. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

BAB II PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.
- (2) Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.
- (2) Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional, terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia.
- (3) Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. latar belakang permasalahan;
 - b. analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;
 - c. posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.
- (4) Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin *12064 oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing.

Pasal 6

- (1) Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap peninjauan, perundingan perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan.
- (2) Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikat diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 7

- (1) Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan penerimaan atau

- menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa.
- (2) Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 adalah :
 - a. Presiden, dan
 - b. Menteri.
 - (3) Satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu perjanjian internasional, memerlukan Surat Kepercayaan.
 - (4) Surat Kuasa dapat diberikan secara terpisah atau disatukan dengan Surat Kepercayaan, sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu perjanjian internasional atau pertemuan internasional.
 - (5) Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, dilakukan tanpa memerlukan Surat Kuasa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan persyaratan dan/atau pernyataan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional tersebut.
- (2) Persyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian internasional harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut.
- (3) Persyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.

BAB III PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

*12065 Pasal 9

- (1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
- (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 11

- (1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.
- (2) Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.

Pasal 12

- (1) Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga l\negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Lembaga pemrakarsa, yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/atau materi permasalahan dimaksud dalam ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan pihak-pihak terkait.
- (3) Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden.

Pasal 13

Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

***12066**

Pasal 14

Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikatkan Pemerintah Republik Indoensia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional.

BAB IV PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 15

- (1) Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.
- (2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara pihak dalam perjanjian tersebut.
-

- (2) Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
- (3) Perubahan atas suatu perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan dengan peraturan perundangan yang setingkat.
- (4) Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis administratif, pengesahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana.

BAB V PENYIMPANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 17

- (1) Menteri yang bertanggungjawab menyimpan dan memelihara naskah asli perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia serta menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkannya dalam himpunan perjanjian internasional.
- (2) Salinan naskah resmi setiap perjanjian internasional disampaikan kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen pemrakarsa.
- (3) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan naskah resmi suatu perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada sekretariat organisasi *12067 internasional yang didalamnya Pemerintah Republik Indonesia menjadi anggota.
- (4) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan piagam pengesahan perjanjian internasional kepada instansi-instansi terkait.
- (5) Dalam hal Pemerintah Republik Indonesia ditunjuk sebagai penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional, Menteri menerima dan menjadi penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional yang disampaikan negara-negara pihak.

BAB VI PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 18

- Perjanjian internasional berakhir apabila :
- a. terdapat kesepakatan pada pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
 - c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
 - d. salah satu pihak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 - e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - f. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
 - g. objek perjanjian hilang;
 - h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Pasal 19

Perjanjian internasional yang berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 20

Perjanjian internasional tidak berakhir karena suksesi negara, tetapi berlaku selama negara pengganti menyatakan terikat pada perjanjian tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pembuatan atau pengesahan perjanjian internasional yang masih dalam proses, diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

BAB VIII
*12068 KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 185
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG
PERJANJIAN INTERNASIONAL



Presiden Republik Indonesia

Jakarta, 22 Agustus
1960

No. : 2826/HK/60
Lampiran : -
Perihal : Pembuatan Perjanjian-perjanjian
dengan Negara lain

Kepada
Y.M. Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat
di
JAKARTA

1. Dengan ini diminta dengan hormat perhatian Saudara atas soal kerjasama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pasal 11 Undang-undang Dasar di dalam hal mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Negara-negara lain. Seperti diketahui pasal 11 Undang-undang Dasar menentukan bahwa: "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain".
2. Menurut pendapat Pemerintah perkataan "perjanjian" di dalam pasal 11 ini tidak mengandung arti segala perjanjian dengan Negara lain, tetapi hanya perjanjian-perjanjian yang terpenting saja, yaitu yang mengandung soal-soal politik dan yang lazimnya dikehendaki berbentuk traktat atau treaty. Jika tidak diartikan, maka Pemerintah akan tidak mempunyai cukup keleluasaan bergerak untuk menjalankan hubungan internasional dengan sewajarnya karena untuk tiap-tiap perjanjian walaupun mengenai soal-soal yang kecil-kecil harus diperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan hubungan internasional dewasa ini demikian sensitifnya, sehingga menghendaki tindakan-tindakan yang cepat dari Pemerintah yang membutuhkan prosedur konstitusional yang lancar.

3. Untuk menjamin kelancaran di dalam pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tertera di dalam pasal 11 Undang-undang Dasar, Pemerintah akan menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat hanya perjanjian-perjanjian yang terpenting saja (treaties), yang diperincikan di bawah, sedangkan perjanjian lain (agreements) akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya untuk diketahui. Perlu diminta perhatian di sini, bahwa pasal 11 Undang-undang Dasar tidak menentukan bentuk juridis dari persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat itu, sehingga tidak ada keharusan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberinya dengan Undang-undang.
4. Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut di atas Pemerintah berpendapat bahwa perjanjian - perjanjian, harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan sebelumnya disahkan oleh Presiden, perjanjian-perjanjian tersebut yang lazimnya berbentuk treaty yang mengandung materi sebagai berikut:
 - a. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri Negara seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian persahabatan, perjanjian-perjanjian persekutuan (aliansi), perjanjian-perjanjian tentang perubahan wilayah atau penetapan tapal batas.
 - b. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik luar negeri Negara; dapat terjadi bahwa ikatan-ikatan sedemikian dicantumkan di dalam perjanjian kerjasama ekonomi dan teknis atau pinjaman uang.
 - c. Soal-soal yang menurut Undang-undang Dasar atau menurut sistim perundang-undangan kita harus diatur dengan Undang-undang, seperti soal-soal kewarganegaraan dan soal-soal kehakiman.

Perjanjian-perjanjian yang mengandung materi yang lain yang lazimnya berbentuk agreement akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya untuk diketahui setelah disahkan oleh Presiden.

Presiden Republik Indonesia
SOEKARNO.

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris I Presiden,

Mr.SANTOSO.

Tembusan kepada:
Menteri Luar Negeri,
Menteri Kehakiman,
Menteri Penghubung DPR/MPR